



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit

Gunungwungkal, beralamat di Jalan Raya Gunungwungkal - Tayu KM 1, Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, yang dipimpin oleh Muhamad Ridwan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

WAHYU CAHYANING	Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat
DEWAYANI	Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
	Pati;
GESIT FAJAR ANGGARA	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
	(Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit
	Gunungwungkal;
DIAN BAYU PRAMUDITA	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
	(Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit
	Gunungwungkal;
ACHMAD SOLIKIN	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
	(Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit
	Gunungwungkal;
WILDHAN ARDIANSYAH	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank
	Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
	Cabang Pati;
DYAN KRISTINATALIA	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank
	Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
	Cabang Pati;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTALIANATANTO Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;

MILA KARTIKA SIWI Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;

DONI MAHAREA GUSTIAN Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Gunungwungkal;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 4122.-KC-RO-SMG/MKR/07/2024 tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register No. W12-U10/499/HK.00/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

I. SUPRIYANTO, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 23 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Gadu RT 03 RW 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Pekerjaan Petani,

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;

II. SUGIYATI, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 20 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Gadu RT 03 RW 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

III. RASIPAH, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 2 Mei 1952, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Gadu RT 03 RW 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III**;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 250/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 250/Pdt.G.S/2024/ PN Pti, telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima Juta Rupiah) jangka waktu 12(dua belas) bulan terhitung 26 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I & Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 26 Agustus 2023 seluruhnya sebesar Rp. 92.773.778,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Angsuran Bunga Sebesar Rp. 17.773.778

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Bahwa dalam kredit berjalan tunggakan tergugat I dan tergugat II
berdasar Payoff pinjaman tanggal 14 Juni 2024 seluruhnya
sebesar Rp. 83.295.528,- yang terdiri dari :
Sisa Pokok Sebesar Rp. 65.500.000,-
Bunga Berjalan Sebesar Rp. 17.795.528,-

- b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I & Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01349 Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati atas nama Rasipah dengan luas 475 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No.00894/Gadu/2018 tanggal 23/08/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I lunas.
3. Bahwa Tergugat I & Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan serta Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat III di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat II, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I & Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 92.773.788,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 17.773.788,-
Bahwa dalam kredit berjalan tunggakan tergugat I dan tergugat II
berdasar Payoff pinjaman tanggal 14 Juni 2024 seluruhnya
sebesar Rp. 83.295.528,- yang terdiri dari :
Sisa Pokok Sebesar Rp. 65.500.000,-
Bunga Berjalan Sebesar Rp. 17.795.528,-
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I & Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.4/KC-V/UMU/24 tertanggal 15 Mei 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No.B.12/KC-V/UMU/24 tertanggal 22 Mei 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No.B.19 /KC-VI/UMU/24 tertanggal 8 Juni 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Tergugat I & Tergugat II

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I & Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 92.773.788,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 17.773.778,-

Serta dalam kredit berjalan tunggakan tergugat I dan tergugat II berdasar Payoff pinjaman tanggal 14 Juni 2024 seluruhnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 83.295.528,- yang terdiri dari :

Sisa Pokok Sebesar Rp. 65.500.000,-

Bunga Berjalan Sebesar Rp. 17.795.528,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

11. Apabila Tergugat I & Tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan Tergugat III melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat II .

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95284996/5954/08/2022:

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu 12 (Dua belas) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu sebesar Rp. 92.773.788,- yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp. 75.000.000,- dan Bunga sebesar Rp. 17.773.778,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 26 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01349 /Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati atas nama Rasipah;

7. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Agustus 2022

8. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I & Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Rasipah dengan luas 475 m2 yang terletak di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

b. Tergugat I & Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I & Tergugat II wanprestasi,

9. P - 10: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Juni 2024;

10. P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Juni 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 14 Juni 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 83.295.528 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 65.500.000,-

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp 17.795.528,-

11. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.4/KC-V/UMU/24 tertanggal 15 Mei 2024,

12. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.8/KC-V/UMU/24 tertanggal 22 Mei 2024,

13. P - 14 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.10/KC-VI/UMU/24 tertanggal 8 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I & Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

14. P - 15 : copy dari asli Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 83.295.528,- dengan ketentuan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I & Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir dan salah satu Tergugat pernah hadir, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoire*;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan memberikan saran kepada pihak untuk melakukan perdamaian tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No SPH: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriyanto, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiyati, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasipah, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01349 atas nama Rasipah yang terletak di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda Bukti P-8;
9. Asli rekening Koran atas nama Supriyanto tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-9;
10. Asli Cetakan Payoff pinjaman atas nama Supriyanto bukti, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Supriyanto Nomor B.4/KC-V/UMU/2024 tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II kepada Supriyanto Nomor B.12/KC-V/UMU/2024 tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-2;
13. Fotokopi Surat Peringatan III kepada Supriyanto Nomor B.19/KC-VI/UMU/2024 tanggal 8 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Syarat-syarat umum perjanjian dan kredit, diberi tanda Bukti P-14;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4 dan P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-9 dan P-10 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I tidak memberikan Jawaban, sehingga dianggap mengakui secara pasif dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan, Penggugat menggugat Para Tergugat didasarkan pada utang piutang (pinjaman kredit) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (bukti P-1), yang mana Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berutang, kemudian setelah waktu pelunasan pada tanggal 26 Agustus 2023, Tergugat I dan terggugat II tidak membayar utang/pinjaman kredit yang merupakan hak dari Penggugat meskipun Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang (bukti surat P-11, P-12, P-13);

Menimbang, bahwa akibat dari Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar utang/pinjaman kredit yang menjadi kewajibannya kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Penggugat, maka Penggugat harus menanggung kerugian karena mempengaruhi aktiva produktif sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan dan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka menurut Hakim, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugat adalah lembaga keuangan dalam hal ini bank yang memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (bukti P-1) sehingga Penggugat memiliki hak tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban yang harusnya dipenuhi namun tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian yang mana telah terjadi perjanjian kredit antar subjek hukum yang cakap dan dengan objek serta sebab yang halal sehingga dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat minta agar Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 BW, pemberian surat kuasa ialah bersifat konsensual atau kesepakatan yang mana selanjutnya dalam Pasal 1793 BW pemberian kuasa dapat dituangkan ke dalam salah satunya bentuk tertulis di bawah tangan. Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat III sebagaimana bukti P-8 ialah surat kuasa tertulis akan tetapi tidak mencantumkan tanggal surat kuasa, menurut hemat hakim setidaknya-surat kuasa tertulis haruslah mencantumkan tanggal dibuatnya surat kuasa. Hal ini untuk mengetahui sejak kapan penerima kuasa berkapasitas bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena surat kuasa tersebut tidak mencantumkan tanggal dibuatnya surat kuasa, maka tidak memenuhi formalitas surat kuasa sehingga petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksud wanprestasi ialah jika memenuhi 3 (tiga) keadaan yakni ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan ada pihak yang dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjiannya. Kelalaian sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara, apabila setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh debitur dan kreditur namun tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian dalil-dalil (posita) dan tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatan mengenai Tergugat I dan Tergugat II berhutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (bukti P-1) dengan batas waktu pelunasan tanggal 26 Agustus 2023, namun sampai dengan posisi tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan bukti surat P-9, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya tersebut meskipun Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III (bukti P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



ingkar janji (wanprestasi), oleh karenanya petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 5, Penggugat minta supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp83.295.528,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga 1 % per bulan dan jumlah yang harus dibayar ialah pokok pinjaman berikut bunganya yang mana angsurannya sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam satu kali angsuran sebesar Rp92.773.778,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 Payoff Pinjaman tanggal 14 Juni 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp83.295.528,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp17.795.528,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Mengingat jangka waktu pelunasan telah lewat sebagaimana diperjanjikan, serta jumlah hutang Tergugat I dan II tidak dibantah oleh Tergugat I dan II, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika seluruh sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat I dan II jika Tergugat I dan II tidak melunasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui pelelangan umum dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan atas tanah, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, yang mana Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud, maka terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Para Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan. Selain dari pada itu dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci harta milik Tergugat I dan II yang ingin Penggugat lelang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 95284996/5954/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp83.295.528,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juli 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Mardianasari N. Widyaningrum, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 3. | Penggandaan | : Rp. | 36.000,- |
| 4. | Surat Tercatat | : Rp. | 80.000,- |
| 5. | PNBP | : Rp. | 40.000,- |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total		: Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 250/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)